

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN  
JAHAT JUAL BELI NARKOTIKA<sup>1</sup>**

**Oleh : Hendrico Pinontoan<sup>2</sup>**

Ruddy R. Watulingas<sup>3</sup>

Harly S. Muaja<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana melawan hukum melakukan pemufakatan jahat jual beli narkotika yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yaitu teori kehendak yang mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, artinya seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu kesengajaan. Maka perbuatan terdakwa diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat jual beli narkotika. 2. Faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu faktor kepribadian. faktor keluarga. faktor lingkungan. faktor pendidikan. Faktor populasi yang rentan. Kata kunci: narkotika;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101695

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkobaya itu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya.

**B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana melawan hukum melakukan pemufakatan jahat jual beli narkotika?

**C. Metode Penelitian**

Yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam undang-undang narkotika sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan KUHPidana tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan

pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.

Dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau samenspanning atau conspiracy bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (begin van uitvoeringshandelingen) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Jadi kunci untuk menentukan apakah terjadi percobaan kejahatan ataukah belum, secara obyektif adalah pada perbuatan pelaksanaan (bukan pada permulaan pelaksanaan) hal ini dapat dilihat dari bunyi "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" arti dan maksud pelaksanaan dalam kalimat itu adalah perbuatan pelaksanaan.

Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (voorbereidingshandelingen). Namun berbeda dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) percobaan atau permufakatan jahat. Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah diatur jelas sebagaimana pasal 111 sampai dengan pasal 129, untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHP. Adapun Pasal 1 angka 18 sebagai berikut:<sup>5</sup>

"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,".

Pencantumkan tanda koma dalam pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dan sebagaimana yang disesuaikan dalam ketentuan umum Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP.

Adapun Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni :

a. Mampu bertanggung jawab

Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup:

1. Keadaan jiwanya

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.

2. Kemampuan jiwanya

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>6</sup>

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur yaitu:<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Amir ilyas, Op.cit , hlm. 76

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 77

<sup>8</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 177

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum),
  2. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab,
  3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
  4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>9</sup>
- c. Tidak ada alasan pemaaf
- Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan "sengaja" atau "alpa". Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

## **B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Narkotika**

Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, maupun lanjut usia. Tindak pidana juga dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar, ataupun tidak sadar sama sekali. Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh penyebab yang berlainan satu samalainnya. Teori-teori tentang penyebab suatu tindak pidana sangat banyak ditemukan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu sama lainnya salingberbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakannarkotika. Di antara faktor tersebut antara lain adalah: pertama adalah faktor individu, antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa; kedua adalah faktor zat dari narkotika itu sendiri, yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Secara garis besar penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan kedalam tiga faktor yang masing-masing faktor mempunyai

korelasi satu sama lain. Pertama, faktor individu yang dilandasi dengan perilaku yang mudah putus asadan kecewa, sehingga pelariannya tidak lain adalah dengan berperilakumenyimpang dengan cara menyalahgunakan narkotika. Kedua, faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Ketiga, faktor regulasi, di mana pengaturan dan penegakan hukum sering tidak konsisten dan menimbulkan bias kepentingan di dalam penerapan hukum.

Berbagai teori dan pandangan telah banyak dikemukakan oleh para ahlimenyangkut tentang penyebab kejahatan, termasuk kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika, baik pada kalangan orang dewasa maupun remaja. Umumnya, para ahli ini mengatakan bahwa pengaruh lingkungan memegang peran yang sangat penting dalam terjadinya suatu perilaku menyimpang, tidak terkecuali penyalahgunaan narkotika.<sup>10</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, antara lain:<sup>11</sup>

### 1. Faktor kepribadian

Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pamakainya menjadi lebihberani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yangterlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentusehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya. Jelas bagi orang yang ingin disebut gaul oleh golongan /kelompok itu, ia harus memakai zat setan tersebut.

### 2. Faktor keluarga

Kurangnya kontrol orang tua "orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarga, anak yang kurang perhatian keluarga lebih cenderung mencari perhatian diluar dan biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya". Tidak semua penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja dimuali dari keluarga yang broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penerapan

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Oktir Nebi, *Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat*, Wajah Hukum, Vol 3 No. (1), tahun 2018, halaman 83-84

<sup>9</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm 86-87

disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba

3. Faktor lingkungan

Lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya banaya kindividu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak. Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudajan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau Genk mempunyai kebiasaan perilakuyang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul inijuga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkotika.

4. Faktor pendidikan

Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

5. Faktor populasi yang rentan

Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, dimana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja mulai mencoba-coba narkoba, seperti amphetamine-typestimulants (termasuk didalamnya alkohol, tembakau dan obat-obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter, serta obat psikoaktif) sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya.<sup>12</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yaitu teori kehendak yang mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, artinya seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu kesengajaan. Maka perbuatan terdakwa diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat jual beli narkotika.
2. Faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu faktor kepribadian. faktor keluarga. faktor lingkungan. faktor pendidikan. Faktor populasi yang rentan.

### B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana narkoba di setiap wilayah dengan cara melaporkan jika terjadi tindak pidana narkotika.
2. Hendaknya kepada aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama koordinasi antar unsur criminal justice system, sehingga upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika akan tercapai dengan sangat baik.

## DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 83-84

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Daniel, Bony dan AR. Sujono. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- FR, Julianan Lisa dan, Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psicotropika Dan Gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Lamintang, Franciscus Theojunior dan P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Oktir Nebi, *Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat*, Wajah Hukum, Vol 3 No. (1), tahun 2018.
- Sasangka, Hari, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1999
- Syaiful Bakhri. *Kejahatan Narkotik Dan Psicotropika*. Gramata Publishing. Bekasi, 2012
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Universitas Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### **Website**

- [https://www.gramedia.com/blog/keluarga-mencegah-penyalahgunaan-narkoba-sejak-dini/diakses tanggal 21 Agustus Pukul 20.01 Wib](https://www.gramedia.com/blog/keluarga-mencegah-penyalahgunaan-narkoba-sejak-dini/diakses_tanggal_21_Agustus_Pukul_20.01_Wib)
- [http://koran-sindo.com/page/news/2016-01-12/1/0/Permufakatan\\_Jahat](http://koran-sindo.com/page/news/2016-01-12/1/0/Permufakatan_Jahat), diakses tanggal 15 Juni 2018.
- <http://id.beritasatu.com/home/narkoba-jadi-bencana-nasional/48962>, diakses tanggal 14 Juli 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka, 2005.